



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI
JAWA TENGAH

TAHUN
2018



Pelayanan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kebijakan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Sejak diluncurkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan publik di Indonesia. Undang-Undang ini menjamin warga negaranya memperoleh informasi dan juga merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi bukan lagi menjadi satu hal yang rahasia atau ditutupi tetapi menjadi hal yang wajib dibuka karena menutupi suatu informasi berarti menyalahi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang diminta masyarakat tetapi di luar informasi yang dikecualikan.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 065.1/163 tanggal 23 Januari 2018 tentang Penetapan Struktur Organisasi Tim Pelaksana PPID Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan

upaya strategis mencegah praktik korupsi kolusi dan nepotisme, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

B. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang disediakan oleh PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yaitu :

a. Ruangan desk informasi publik

Untuk pengelolaan pelayanan informasi publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyediakan satu ruangan Desk Informasi Publik yang dilengkapi dengan 1 unit meja dan kursi petugas, 2 kursi tamu, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 almari arsip, dan 1 unit telepon.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Pemohon informasi dapat datang langsung ke Desk Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Jl. Pamularsih No. 28 Semarang, atau bisa melalui nomor telepon (024) 7602952, via email dpppadaldukkb@jatengprov.go.id, dan akun twitter [dp3akb_jtg](https://twitter.com/dp3akb_jtg), di mana kami melayani sesuai dengan peraturan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Pemohon informasi juga dapat mengakses informasi melalui website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah di <http://dp3akb.jatengprov.go.id>.

C. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh sumber daya manusia melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 065.1/163 tanggal 23 Januari 2018 tentang

Penetapan Struktur Organisasi Tim Pelaksana PPID Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, M. Si	Kepala DP3AKB Prov. Jateng	Atasan PPID Pembantu
2	Dra. PURWANINGSIH, MM	Sekretaris DP3AKB Prov. Jateng	PPID Pembantu / Ketua
3	BAMBANG HADI PUSPITA, SH, MM	Kepala Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat	Wakil Ketua
4	Dra. ENDANG PURNOMO RETNO, MM	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE	Wakil Ketua
5	RANI RATNANINGDIYAH, SH	Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Wakil Ketua
6	Dra. SRI WINARNA, M. Si	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Wakil Ketua
7	Drs. MUHAD JUNET, MH	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	Wakil Ketua
8	M. ZAENAL ARIEF, SE, MM	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
9	Drs. HANITYO EKO CAHYO	Kepala Subbag Tata Usaha pada SPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
10	FARIDAH ARYANI, S.Psi	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
11	Drs. YULI ARSIANTO, M. M	Kepala Seksi Data dan Informasi	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
12	ENDAH TRI NUGRAHENI, S. Si	Pelaksana pada Seksi Data dan Informasi	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
13	AGUS PRIYONO, SH	Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
14	V.W. NOVITA DEWI, S.Sos, M.Si	Pelaksana pada Subbag Program	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
15	WAHYU HAPSARI, SE	Pelaksana pada Subbag Keuangan	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
16	RIDHA SETYASIH, M. Psi	Pelaksana pada Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
17	ELFRIDA ZETTA WIDYA MARTANTINA, S. Psi, MM	Pelaksana pada Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
18	HAYATUN NUFUS, S. Sos	Pelaksana pada Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
19	NUR IDHA ARYANTI, SKM	Pelaksana pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
20	DESY AMBARWATI, A.Md	Pelaksana pada Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi KIE	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip

D. Anggaran dan Penggunaannya

Anggaran operasional PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan alat tulis kantor, penggandaan, biaya perjalanan dinas dalam daerah dan lain-lain dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

E. Kegiatan PPID Pembantu

Untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 mengikuti beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Mengikuti Sosialisasi Penguatan Kelembagaan PPID “Mewujudkan Tata Kelola PPID Berbasis Open Data” di Hotel Laras Asri Resort Jl. Jend. Sudirman No. 335, Ledok, Argomulyo, Kota Salatiga pada tanggal 25 s.d. 26 April 2018;
2. Mengikuti Uji Konsekuensi PPID Utama Provinsi Jawa Tengah di Aula Lt. IV Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Jl. Menteri Supeno I/2, Kota Semarang pada tanggal 9 Juli 2018;
3. Mengikuti Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan PPID “Peningkatan Kualitas Standar Layanan PPID” di Hotel Grand Wahid Jl. Jend. Sudirman No. 2, Kota Salatiga pada tanggal 23 s.d. 24 Agustus 2018;
4. Mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penguatan Kelembagaan PPID “Peningkatan Kualitas Pelayanan Badan Publik Informatif” di Aula Lt. IV Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Jl. Menteri Supeno I/2, Kota Semarang pada tanggal 5 Desember 2018.

II. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rincian permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 3 pemohon.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebanyak 3 pemohon.

3. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 0 pemohon.
4. Waktu penyelesaian permohonan adalah sebagai berikut :
 Dari 3 permohonan yang diterima, 1 permohonan diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja, 1 permohonan diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja, dan 1 permohonan diselesaikan dalam waktu 3 hari kerja.

III. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2018, beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan pengumpulan dokumen/informasi publik di internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah masih belum optimal dikarenakan masih kurangnya komitmen dan kesadaran dari masing-masing bidang untuk proaktif memberikan salinan dokumen/informasi kepada PPID Pembantu;
2. Belum adanya anggaran PPID Pembantu secara khusus;
3. Terbatasnya jumlah SDM yang memadai untuk menangani pelayanan dan pengelolaan informasi;
4. Kurangnya sarana prasarana pelayanan informasi publik yang ada;
5. Belum adanya sistem pelayanan informasi publik secara online yang memudahkan pemohon melakukan permohonan informasi atau kegiatan lain yang berhubungan dengan pelayanan publik.

IV. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi terkait tugas dan fungsi PPID Pembantu kepada seluruh Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
2. Menganggarkan secara khusus operasional PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

3. Penambahan SDM di PPID Pembantu agar pelayanan dan pengelolaan informasi dapat berjalan lebih baik;
4. Menambah sarana prasarana PPID Pembantu;
5. Penggunaan sistem pelayanan informasi publik secara online sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.

V. SARAN DAN KESIMPULAN

Guna mendukung kinerja PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, diharapkan masing-masing Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 kepada PPID Pembantu agar seluruh dokumen dapat terdokumentasikan dengan baik. Keterlibatan semua pihak menjadi sangat penting karena PPID merupakan kewajiban dari instansi bukan hanya tanggung jawab dari satu atau dua orang yang telah ditunjuk sebagai PPID.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen informasi publik dan pelayanan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sudah terlaksana dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan terutama peningkatan sumber daya manusia, dukungan pembiayaan, pengadaan sarana prasarana, serta keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, Januari 2019

PPID Pembantu
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah

DEDY SETIAWAN, S.STP, M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19801123 199912 1 001